

LOKASI – ALAT PERAGA KAMPANYE – KAMPANYE RAPAT UMUM

2024

Kpt 474 TAHUN 2024, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 474 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PULANG PISAU TAHUN 2024 DI KABUPATEN PULANG PISAU.

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 dan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau bersama dengan instansi terkait Nomor 132/PL.02.4-BA/6211/2024 serta Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 135/PL.02.4-BA/6211/2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2024 di Kabupaten Pulang Pisau.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Lokasi Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Pulang Pisau dan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II.

- CATATAN
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 21 September 2024.
 - Lamp: 9 hlm